

PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L K J I P )  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-III pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Kefamenanu, 22 Maret 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



Drs. ARKADIUS F. ATITUS, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19700331 1992011002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	5
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja .....	6
C. Isu Strategis Perangkat Daerah .....	8
D. Landasan Hukum .....	9
E. Sistematika .....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis .....	12
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	20
B. Realisasi Anggaran .....	33
BAB IV PENUTUP .....	35

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

## **B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara, mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan dibidang kemasyarakatan dan desa;
- Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Pejabat Struktural dan Fungsional lainnya. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah



## B. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Masih kurangnya jumlah BUMDes yang dibentuk di setiap desa.
2. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi desa dan keuangan;
3. Penataan 22 desa yang berubah status dari Kelurahan menjadi Desa;
4. Penataan desa-desa Pemekaran;
5. Sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai;
6. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;
7. Peran Perempuan dipedesaan dalam pembangunan belum optimal.
8. Kurangnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kapasitas pemerintahan desa dalam pengelolaan administrasi desa dan keuangan;
2. Peran Perempuan dipedesaan dalam pembangunan belum optimal.
3. Kurangnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
4. Penataan desa-desa Pemekaran;
5. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa;

### **C. Landasan Hukum**

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 108 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026;
6. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

### **E. Sistematika**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 adalah :

Kata Pengantar

Daftar Isi

**BAB I. PENDAHULUAN;**

- A. Latar Belakang;
- B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
- C. Isu Strategis Perangkat Daerah;
- D. Landasan Hukum;
- E. Sistematika;

## BABA II. PERENCANAAN KINERJA;

- A. Rencana Strategis;
- B. Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran;
  - 1. Visi;
  - 2. Misi;
  - 3. Tujuan dan Sasaran;
- C. Indikator Kinerja Utama;
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;

## BAB III. Akuntabilitas Kinerja;

- A. Capaian Kinerja Organisasi;
- B. Realisasi Anggaran;

## BAB IV. PENUTUP

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 108 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas PMD yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

## B. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;

### 1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.

Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 adalah:  
**“Terwujudnya Masyarakat Timor Tengah Utara yang Sejahtera, Adil, Demokratis dan Mandiri Melalui Pemberdayaan Potensial Sumber Daya Manusia dan Sumber daya Alam.”**

### 2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dengan pengembangan sektor pertanian dan sektor ekonomi lainnya yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dasar melalui pembangunan pendidikan, kesehatan dan Perumahan Rakyat.
3. Meningkatkan aksesibilitas melalui pembangunan dan pemerataan infrastruktur.
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.
5. Pengembangan kawasan strategis daerah

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mengacu pada Misi ke-4, yaitu : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

### 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2021-2026 sesuai bidang tugas Dinas PMD sebanyak 1 (satu) tujuan dan 4 (empat) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja**  
**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah**  
**Utara.**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan kinerja perangkat Daerah Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan Resposif	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	56	62	68	74	80
		Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governence)	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,87	80,44	81,01	81,58	82,15
		Optimalnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Skor)	1,8	2,00	2,2	2,4	2,7
		Meningkatnya OPD yang Menerapkan Zona Integritas ( Manajemen Perubahan)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Peyandang Predikat WBK/WBM	85	85	85	85	85

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2021-2026

#### 4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

## Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	METODOLOGI	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai evaluasi internal dari Inspektorat Daerah	Nilai SAKIP adalah nilai yang diperoleh dari hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang mana penilaian ini meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Penilaian sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Inspektorat Daerah.	Inspektorat Daerah
2	Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governence)	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKM = Total dari Nilai Presepsi Per Unsur /Total Unsur yang terisi X Nilai Penimbang	Indeks Kepuasan Masyarakat diperoleh melalui kegiatan survei kepuasan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menggunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala likert.	Dinas PMD
3	Meningkatnya kualitas pembangunan zona integritas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai evaluasi internal ZI	Nilai evaluasi internal dari Inspektorat Daerah	Nilai Evaluasi Internal ZI adalah Nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten	Inspektorat Daerah
4.	Meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	Hasil pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas	Kegiatan peningkatan kapasitas dilaksanakan kepada setiap LKD dan LAD di Kabupaten dan di setiap desa dengan di dahului <i>pra test</i> . Pada akhir materi, peserta diukur pemahaman melalui <i>post test</i> . Selanjutnya akan dilakukan pembinaan di setiap desa sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut.	Dinas PMD

5	Meningkatnya kualitas lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang akuntabel	Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum	Hasil Pemeriksaan Dokumen oleh Kemenkumham	Untuk mendapat nomor registrasi hukum, desa mendaftar lewat platform Sistem Informasi Desa (SID) dengan melampirkan : a. Berita Acara Musyawarah Desa b. Peraturan Kepala Desa c. Anggaran Dasar BUMDes d. Anggaran Rumah Tangga Bumdesa e. Program kerja dan f. Akta pendirian Bumdes; Kemudian Kemenkumham menerbitkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.	Kemenkumham RI
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa.	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu	Jumlah Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu $\frac{\text{Jumlah Desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Jumlah Desa dengan pengelolaan keuangan yang tepat waktu diperoleh saat Desa melakukan asistensi APBDesa, RKPDesa dan RPJMDesa di Dinas PMD dan mengambil nomor registrasi hukum di Bagian Hukum, selanjutnya APBDesa diposting melalui Aplikasi Siskeudes.	Dinas PMD
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	Jumlah Desa yang menyampaikan LPPD $\frac{\text{Jumlah Desa yang menyampaikan LPPD}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Data jumlah desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu diperoleh dari Jumlah Desa yang menyampaikan dokumen LPPD kepada Bupati melalui Dinas PMD.	Dinas PMD

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 17 Februari 2025 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten TTU dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024**

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,58
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Dinas PMD	Nilai evaluasi Internal Zona Integritas	85
4	Meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	33 Lembaga
5	Meningkatnya kualitas lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang akuntabel	Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum	34 Unit
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa.	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu	54,94%
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	54,94%

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 2.5

## Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO.	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANG GARAN
1	Nilai SAKIP	74	<b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota <b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.000.000
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,58	<b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota <b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.500.000
3	Nilai evaluasi Internal Zona Integritas	85	<b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota <b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.000.000
4	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	33	<b>Program</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat <b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota.	84.889.782
5	Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum	34	<b>Program</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat <b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota.	31.859.805
6	Prosentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu	54,94	<b>Program</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat <b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang <b>Sama dalam</b> Daerah Kabupaten /Kota.	113.122.500
7	Prosentase desa tertib administrasi	54,94	<b>Program</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat <b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten /Kota.	94.439.776

**B A B   I I I**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu

dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut :

3.1 Membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai tahun 2024, dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama  
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024

NO	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REA LISASI	CAPAIAN
1	2	3	5		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74	N/A	N/A
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,58	80,88	98,91
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Dinas PMD	Nilai evaluasi Internal Zona Integritas	85	Evaluasi ZI belum dilakukan oleh perangkat Daerah dan belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah.	Evaluasi ZI belum dilakukan oleh perangkat Daerah dan belum dilakukan evaluasi oleh Inspektorat Daerah.
4	Meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	33	39	118,18%
5	Meningkatnya kualitas lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang akuntabel	Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum	34	10	29,41
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa.	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu	54,94%	54,94%	100%
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	54,94%	54,54%	100%

1. Sasaran Strategis meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan target skor 74, realisasi belum didapatkan dari nilai evaluasi internal dari inspektorat daerah.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governence), target yang ditetapkan adalah sebesar 81,58 %. Target yang dicapai adalah sebesar 80,88; Sasaran strategis ini dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan masyarakat, dengan mengedarkan sejumlah kuesioner kepada pelanggan dalam hal ini pemerintahan desa dan masyarakat yang membutuhkan informasi.  
Tidak tercapainya target ini adalah keterlambatan dalam mengirimkan laporan survey kepuasan masyarakat. Laporan survey kepuasan masyarakat hanya dilakukan pada semester kedua tahun 2024.
3. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pembangunan zona integritas pada Dinas PMD, target nilai yang harus di capai adalah sebesar 85. Target nilai ini belum diperoleh dari hasil evaluasi internal dari Inspektorat daerah.
4. Sasaran strategis dari meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa ditetapkan sebesar 33 Lembaga kemasyarakatan. Capaian target adalah sebesar 39 Lembaga Kemasyarakatan yang tersebar di beberapa kecamatan.
5. Sasaran strategis meningkatnya kualitas lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang akuntabel, ditetapkan target sebesar 34 Bumdesa yang akan mendapatkan legalitas hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Capaian target adalah sebesar 10 Bumdes yang berbadan Hukum atau sebesar 29,41 %. Sedangkan 24 Bumdes telah melengkapi syarat-syarat pendirian Bumdes dan telah dikirim ke Kemendes untuk di verifikasi, dan selanjutnya dikirim ke Kemenkumham.
6. Sasaran Srategis meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa, ditetapkan sebesar 54,94 %. Target yang dicapai adalah sebesar 100%. Pencapaian target 100% di sebabkan oleh karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dan Dinas PMD. Kerja sama ini dilakukan melalui berbagai cara yakni seperti adanya monitoring dari dinas ke desa-desa untuk mempertegas penggunaan anggaran dana desa, Pendampingan penggunaan anggaran desa mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban keuangan desa.

7. Sasaran strategi meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa, ditargetkan sebesar 54,94 %. Target yang dicapai adalah 100%, hal ini disebabkan karena adanya pembinaan yang dilakukan secara terus menerus. Pembinaan ini dilakukan melalui kegiatan peningkatan kapasitas pemerintahan desa.

3.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dan tahun 2022.

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Capaian Kinerja**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2022		2023		2024	
			Tar get	Reali sasi	Tar get	Reali sasi	Tar get	Realisasi
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip (skor)	56	56	62	63,70	74	Belum dilakukan evaluasi ZI oleh Inspektorat Daerah
2	Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governence)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	78,73	0	80,44	77,52	81,58	80,88
3	Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas (Manajemen Perubahan)	Nilai evaluasi Internal Zona Integritas	85	29,41	45	49,03	85	Belum dilakukan evaluasi ZI oleh Inspektorat Daerah
4	Meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan dan pemberdayaa n masyarakat di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	Sasara n dan indikat or belum ada	-	Sasara n dan indika tor belum ada	-	33	39

5	Meningkatnya kualitas lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang akuntabel	Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum	Sasaran dan indikator belum ada	-	Sasaran dan indikator belum ada	-	34	10
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa.	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu	Sasaran dan indikator belum ada	-	Sasaran dan indikator belum ada	-	54,94	100
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	Sasaran dan indikator belum ada	-	Sasaran dan indikator belum ada	-	54,94	100

I. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tolok ukur sasaran ini mempunyai indikator kinerja yaitu Nilai Sakip. Nilai Sakip Tahun 2022 di tetapkan dengan skor 56. Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja 100% yang didapatkan dari hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Utara. Di tahun 2023, Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di tetapkan dengan target 62. Sasaran ini dicapai melalui Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan anggaran Rp. 5.000.000; dengan realisasi 63,70 dan capaian target 85,35 % yang didapatkan dari hasil evaluasi Kemenpan RB. Sedangkan target tahun 2024 adalah sebesar 74, dengan target capaian yang belum didapatkan dari penilaian internal inspektorat daerah.

- II. Sasaran meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governence), di tahun 2022 ditetapkan target dengan scor 78,73 %. Tolok ukur indikator yang hendak dicapai adalah Indeks Kepuasan Masyarakat Tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena anggaran yang tidak tersedia untuk mendukung capaian kinerja. Di tahun 2023, target yang ditetapkan adalah sebesar 80,44 %. Capaian target adalah 77,52 %,

Sedangkan target tahun 2024 adalah sebesar 81,58 dengan capaian target sebesar 80,88; hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan survey kepuasan masyarakat semester I.

- III. Indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyandang predikat WBK/WBM target tahun 2022 adalah sebesar 85 dengan capaian target yakni 29,41 dalam target ini pelaksanaan indikator ini pada Dinas PMD belum maksimal dalam penerapannya.

Sedangkan di tahun 2023, target yang hendak dicapai adalah sebesar 45 di tahun 2023 dan realisasi sebesar 49,03 dan prosentase realisasi pencapaian sebesar 108,96. Di tahun 2024 target yang ditetapkan adalah sebesar 85, dengan capaian target yang belum didapatkan dari penilaian internal inspektorat daerah.

- IV. Sasaran strategis meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa dengan indikator kerjanya adalah Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas, ditahun 2022 dan tahun 2023 tidak termasuk dalam indikator kinerja utama, sehingga realisasi dari sasaran strategis ini tidak dinilai. Sasaran Strategis ini hanya didapat di tahun 2024, dengan target indikator kinerja sebesar 33, dan capaiannya sebesar 39.

- V. Sasaran Strategis meningkatnya kualitas lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang akuntabel dengan indikator kerjanya adalah Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum, ditahun 2022 dan tahun 2023 tidak termasuk dalam indikator kinerja utama, sehingga realisasi dari sasaran strategis ini juga tidak dinilai. Sasaran Strategis ini hanya didapat di tahun 2024, dengan target indikator kinerja sebesar 34, dan capaiannya sebesar 10.

- VI. Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan indikator kerjanya adalah Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu, ditahun 2022 dan tahun 2023 tidak termasuk dalam indikator kinerja utama, sehingga realisasi dari sasaran strategis ini juga tidak dinilai. Sasaran Strategis ini hanya didapat di tahun 2024, dengan target indikator kinerja sebesar 54,94 %, dan capaiannya sebesar 100 %.

VII. Sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa dengan indikator kinerjanya adalah Persentase desa tertib administrasi ditahun 2022 dan tahun 2023 tidak termasuk dalam indicator kinerja utama, sehingga realisasi dari sasaran strategis ini juga tidak dinilai. Sasarn Starategis ini hanya didapat di tahun 2024, dengan target indikator kinerja sebesar 54,94 %, dan capaiannya sebesar 100 %.

### 3.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2026 dengan target jangka menengah yang ada pada Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja tahun 2024	Target Akhir 2026	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6=4/5*100
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip (skor)	N/A	80	N/A
2	Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governence)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,88	82,15	98,45
3	Meningkatnya OPD yang menerapkan Zona Integritas (Manajemen Perubahan)	Nilai evaluasi Internal Zona Integritas	N/A	85	N/A

4	Meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	39	Tidak ada target yang ditetapkan di awal penyusunan Renstra .	-
5	Meningkatnya kualitas lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang akuntabel	Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum	10	Tidak ada target yang ditetapkan di awal penyusunan Renstra .	-
5	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa.	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu	100	Tidak ada target yang ditetapkan di awal penyusunan Renstra .	-
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Persentase desa tertib administrasi	100	Tidak ada target yang ditetapkan di awal penyusunan Renstra .	-

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa :

1. Sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan Nilai Sakip 80 adalah target tahun 2026. Realisasi kinerja tahun 2024 merupakan penilaian internal inspektorat daerah yang belum didapatkan, sehingga tingkat kemajuan belum diperoleh.
2. Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas layanan public (Smart Governence) dengan nilai indikator Kinerjanya adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dengan realisasi kinerja sebesar 80,88. Target di tahun 2026 adalah sebesar 82,18, dengan tingkat kemajuan sebesar 98,45.
3. Sasaran strategis Meningkatkan OPD yang menerapkan Zona Integritas (Manajemen Perubahan) dengan indikator kinerja yakni nilai evaluasi internal zona integritas dengan realisasi yang belum diperoleh dari hasil penilaian zona integritas dari inspektorat daerah. Target akhir ditahun 2016 adalah 85, dengan tingkat kemajuan yang belum didapatkan.

4. Empat (4) Sasaran strategis lainnya yakni meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa, meningkatnya kualitas lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang akuntabel, meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa, dan meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa, masing-masing dengan indikator, tidak ditargetkan ditahun 2026, karena tidak ada 4 (empat) sasaran strategis ini di awal penyusunan indikator kinerja utama tahun 2022.

3.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

**Tabel 3.4**

**Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip (skor)	68	N/A	- Masih dalam proses, - Terkendala dengan bahan/dokumen kelengkapan Sakip	Dalam proses menyiapkan dokumen kelengkapan
2	Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governence)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,01	80,88	Kegagalan ini karena Laporan hasil Survei Kepuasan Masyarakat tidak tersampaikan	Akan dilakukan survey kepuasan masyarakat dan disampaikan ke Bagian Organisasi
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Dinas PMD	Nilai evaluasi Internal Zona Integritas	85	N/A	- Belum ada evaluasi internal dari inspektorat - Zona Integritas masih sebatas penandatanganan pakta integritas.	Berkoordinasi dengan Dinas teknis untuk pembuatan Zona Integritas
4	Meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	33	39	Keberhasilan ini karena memaksimalkan anggaran yang tersedia, serta dukungan sumber daya manusia yang memadai dan adanya kepedulian dari sasaran.	Akan dipertahankan dengan memaksimalkan sumber daya yang ada.

5	Meningkatnya kualitas lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang akuntabel	Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum	34	10	Kegagalan ini karena masih menunggu hasil verifikasi kelengkapan dokumen dari Kemenkumham	Jika masih kekurangan dokumen, akan dilengkapi.
	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa.	Prosentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu	54,94%	54,94%	Keberhasilan ini karena memaksimalkan anggaran yang tersedia, serta dukungan sumber daya manusia yang memadai dan adanya kerja sama yang baik dengan pemerintah desa.	Akan dipertahankan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kecamatan.
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Prosentase desa tertib administrasi	54,94%	54,94%	Keberhasilan ini karena memaksimalkan anggaran yang tersedia, serta dukungan sumber daya manusia yang memadai dan adanya kerja sama yang baik dengan pemerintah desa.	Akan dipertahankan dengan tetap berkoordinasi dengan pemerintahan desa dan kecamatan.

Dengan memperhatikan table di atas, dapat dijelaskan bahwa tahun 2024 terdapat 7 (tujuh) Sasaran strategis beserta indikatornya yang menjadi tolak ukur keberhasilan atau kegagalan dari program/kegiatan/sub kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Dari ke tujuh sasaran strategis tersebut terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang mencapai target dan 4 (empat) sasaran strategis yang tidak mencapai target.

Keberhasilan 3 (tiga) sasaran strategis ini karena memaksimalkan anggaran yang tersedia, serta dukungan sumber daya manusia yang memadai dan adanya kerja sama yang baik dengan pemerintah desa. Monitoring dan pembinaan terus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan terhadap 4 (empat) sasaran yang tidak mencapai target akan diupayakan perbaikannya di masa-masa mendatang

### 3.5 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.5**

#### Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
1	Nilai Sakip (skor)	68	N/A	N/A	4.000.000	4.000.000	100	N/A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,01	80,88	99	2.500.000	2.500.000	100	(1)
3	Nilai evaluasi Internal Zona Integritas	85	N/A	N/A	1.000.000	1.000.000	100	N/A
4	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	33	39	118,18	84.889.782	84.889.782	100	0,18
5	Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum	34	10	29,41	31.859.805	31.859.805	100	(71)
6	Prosentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu	54,94	54,94	100	113.122.500	113.122.500	100	0,0
7	Prosentase desa tertib administrasi	54,94	54,94	100	94.439.776	94.439.776	100	0,00

Dengan memperhatikan table Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya di atas, dapat dijelaskan bahwa anggaran yang disiapkan untuk tahun 2024 dapat dimaksimalkan untuk mencapai target indikator yang yang ditetapkan. Anggaran yang digunakan untuk mencapai target dimanfaatkan secara baik sehingga persentase capaian penyerapan anggaran adalah 100 %. Namun di sisi lain masih terdapat target yang tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena penilaian terhadap indikator tertentu masih menunggu hasil.

### 3.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

**Tabel 3.6**

#### **Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip (skor)	N/A	<b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <b>Kegiatan</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>Sub Keg.</b> : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menunjang
2	Meningkatnya kualitas layanan public (Smart Governence)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99	<b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <b>Kegiatan</b> Administrasi Umum Perangkat Daerah <b>Sub Keg.</b> Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	Menunjang
3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Zona Integritas pada Dinas PMD	Nilai evaluasi Internal Zona Integritas	N/A	<b>Program</b> Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota <b>Kegiatan</b> Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <b>Sub Keg.</b> : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Menunjang
4	Meningkatnya partisipasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas	100	Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat  Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten / Kota  Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Menunjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Menunjang/Tidak Menunjang
5	Meningkatnya kualitas lembaga pemberdayaan ekonomi desa yang akuntabel	Jumlah BUMDes yang terdaftar di Badan Hukum	24,41	<p><b>Program</b> pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat</p> <p><b>Kegiatan</b> Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten / Kota</p> <p><b>Sub Kegiatan</b> Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	Menunjang
6	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan desa.	Prosentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tepat waktu	100	<p>Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	Menunjang
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pemerintahan desa	Prosentase desa tertib administrasi	100	<p>Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten / Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam daerah Kabupaten / Kota</p> <p>Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat</p>	Menunjang

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang digunakan untuk menunjang nilai evaluasi internal zona integritas.

## B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Anggaran Program dan Kegiatan**

No.	Program/Kegiatan/Sub	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA			
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.200.000	128.675.000	98,8
1.1.2	Sub Keg. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	130.200.000	128.675.000	98,8
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	115.948.302	108.789.500	93,8
1.2.1	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	115.948.302	108.789.500	93,8
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2.1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak diBidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dlam Daerah Kabupaten/Kota	919.922.240	919.922.240	100
2.1.1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kel. (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa,/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	919.922.240	919.922.240	100
	Total	1.166.070.542	1.157.386.740	

**BAB IV**

**PENUTUP**

## BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menetapkan sebanyak 1 (satu) tujuan, 6 sasaran dengan 10 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 7 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 1.166.070.542; Anggaran dimaksud digunakan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari 7 (tujuh) target yang ditetapkan ada 4 (empat) target yang tidak dicapai dan masih menunggu proses penilaian, sedangkan ada 3 (tiga) target lainnya yang dicapai.. Realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 1.157.386.740; atau 99%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Timor Tengah Utara.

Kefamenanu, 22 Maret 2025

KEPALA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA



Drs. ARKADIUS F. ATITUS, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 197003311992011002